

# BAB I

## DAFTAR PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajibannya secara penuh pada masing-masing lingkup yang ada didalam bagiannya dalam hal untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah mencakup kewenangan pada seluruh bidang pemerintahan, dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang diberikan akan dapat menjadi jalan pemersatu dan memajukan potensi daerah melalui kepemimpinan, regulasi, dan dukungan setiap *stakeholder*. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan struktur pemerintahan (BPP, 2017)

Pada susunan maupun struktur pemerintahan keberadaan pemerintah pusat maupun daerah secara penuh dan kontinuitas memberikan peranan yang sangat signifikan dalam segala aspek terutama dalam hal pembangunan bagi kemajuan bangsa dan pemerataan berbagai potensi pada masing-masing wilayah, sehingga dalam hal ini yang menjadi poin utama dalam hal satu sudut pandang pembangunan daerah, sudah seharusnya sistem otonomi daerah harus benar-benar mampu memberikan suntikan kemakmuran dalam suatu tata ruang lingkup Sumber Daya Manusia (SDM) dan

Sumber Daya Alam (SDA), sehingga dapat melahirkan sirkulasi pemerintahan yang positif dan membangun. Berbagai langkah dilakukan untuk mencapai kesetaraan tersebut. Adapun langkah tersebut dapat dilalui dengan menerapkan *role model*. Keberadaan dari *role model* dan mempercepat tercapainya sistem otonomi daerah agar sesuai dengan visi misinya sehingga negara membuat terobosan yuridis yang menjelaskan pembagian daerah otonom dari wilayah Provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten/kota. Lalu dibagi lagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Kelurahan/Desa merupakan bagian terendah dari pembagian daerah otonom tiap wilayah. Segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan serta kebijakan otonomi daerah memberikan secara penuh keluasan dan wewenangnya. Permendagri No. 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi 5 proses yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Adapun dalam mempermudah teknis pelaksanaan dan pemahaman mengenai Permendagri No.20 akan dijelaskan dengan rinci melalui Perda dan Perbup / Perwali pada kabupaten dan kota setempat.

Perundang-undangan perihal permasalahan yang berkaitan dengan otonomi daerah telah diatur dengan sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan kinerja setiap pihak yang bersangkutan. Meskipun kebijakan otonomi daerah

dititik beratkan pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan secara penuh dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan (Halim, 2017)

Keberadaan Desa berkaitan dengan mengatur urusan pemerintahannya tidak dapat dilepaskan dalam permasalahan tentang pengelolaan anggaran keuangan dan beragam kebijakan yang melekat didalamnya. Pengelolaan anggaran keuangan salah satunya menjadi hal yang sangat penting dan menjadi urusan yang tidak boleh di anggap remeh. Sebab pengelolaan ini berkaitan dengan eksistensi dari bagaimana suatu Desa tersebut dapat membangun dan meningkatkan pemberdayaan didaerahnya.

Pengelolaan anggaran keuangan suatu desa memiliki beragam aspek dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun mengenai tujuan dari pengelolaan keuangan desa sendiri merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus (Kemenkeu, 2017). Dana desa dikelola oleh kepala desa. Hal ini dikarenakan kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap

kepala Desa, perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Salah satu contoh bentuk pengalokasian ADD yaitu terdapat dalam APBN-P 2015 yang mana telah dialokasikan Dana Desa yang sangat besar kepada seluruh Desa yang ada saat ini sesuai Permendagri No. 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa (Widodo, 2015). Pemerintah meyakini dengan adanya dana ini, Desa akan lebih berkembang dan dapat memaksimalkan beberapa hal baik yang berkaitan dengan pembangunan-pembangunan potensial yang diharapkan dapat memajukan eksistensi Desa tersebut.

Berbagai upaya dilakukan dalam hal memajukan eksistensi Desa dalam hal ini kebijakan tentang ADD telah dikelola dan atur sedemikian rupa serta telah disahkan. Langkah pengesahan ADD ini dilakukan agar dapat memaksimalkan beragam potensi yang telah diharapkan. Adapun berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan tentang Pengesahan ADD telah ditetapkan pada tahun 2014 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2015. Dengan adanya ADD, pemerintah desa diharapkan bisa memanfaatkan dana ini untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Sebagaimana dijelaskan (Sopian Hadi, 2015) bahwa sejarah adanya alokasi dana desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola

pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa. Pengelolaan dari ADD sendiri merupakan suatu hal mengarah pada pemberdayaan masyarakat desa agar lebih cepat berkembang ke titik lebih baik, dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memiliki wewenang pembangunan lebih reaktif serta diberikannya prioritas kebutuhan masyarakat dalam anggaran sehingga masyarakat mampu menggunakan potensi daerah masing-masing (Baura, 2015).

Beragam potensi yang telah dimiliki, dengan beragam upaya dilakukan agar dapat lebih memaksimalkan keberadaan dari masing-masing tiap daerah. Adapun lebih detail terkait kebijakan penggunaan ADD menjadi salah satu potensi yang dapat dimunculkan dan diunggulkan didalam suatu daerah tersebut. Dalam hal ini keberadaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran dana desa (ADD) bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (Kemenkeu, 2017). Besarnya ADD minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi DAK. Dalam pengelola atau pemegang kekuasaan

atas alokasi dana desa (ADD) berada pada kepala desa yang mewakili pemerintah desa.

Kesuksesan dari suatu desa tersebut dalam pengelolaan ADD tersebut tidak lepas dari peran berbagai komponen-komponen didalamnya yaitu dalam hal ini adalah keberadaan perangkat Desa. Keberadaan dari anggaran dana desa yang telah dikelola tersebut membuat perangkat Desa harus memiliki kemampuan yang lebih serta pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya tentang pengelolaan keuangan Desa, dibutuhkan suatu integritas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. Kemampuan dan integritas perangkat Desa sangat dibutuhkan dalam hal pengembangan ADD karena resiko dari pengelolaan keuangan sangatlah besar.

Dewasa ini dalam perkembangannya, ADD telah menghadapi persoalan yang sangat signifikan baik dari sisi teknis pengalokasiannya maupun teknis penyalurannya. Penyaluran dana desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu sebabnya adalah pedoman yang tidak sederhana dan cenderung rumit yang dapat dipahami dan diimplementasikan oleh daerah Terdapat persoalan lain yang berkaitan dengan dana desa yaitu lama dan rumitnya proses verifikasi yang dilakukan terhadap kurang lebih 74.093 desa diseluruh Indonesia dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi Bupati dan Walikota untuk bisa mendapatkan Dana Desa tersebut. (Pahlevi, 2015).

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat sebanyak 110 kasus penyelewengan

Dana Desa dan ADD sepanjang 2016 sampai dengan 10 Agustus 2017. Jumlah kerugian negara dari 110 kasus mencapai Rp. 30.000.000.000. Data tersebut didapat ICW dari berbagai sumber media hingga aparat penegak hukum. Hal tersebut menandakan bahwa pengelolaan keuangan desa sangat rawan dan berisiko terjadinya korupsi (Masihad, 2017).

Pelaksanaan penggunaan dana desa kerap terjadi permasalahan. Seharusnya penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat melalui musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES). Namun faktanya, ada beberapa pekerjaan pembangunan yang tidak masuk prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Hal ini mengakibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa berkurang. Namun pada laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang diajukan. Sehingga terjadi manipulasi laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian pada paragraf di atas, penulis berusaha ingin melakukan penelitian terkait otonomi daerah pada ranah terkecil dan terinci yaitu Menganalisa Penerapan ADD dalam pengelolaan keuangan desa, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu: "Analisis



Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (Add). Studi Kasus pada Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Keberhasilan pengelolaan ADD ditentukan oleh berbagai faktor antara lain kemampuan aparat pemerintah desa sebagai administrator dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeksripsikan implementasi pengelolaan keuangan desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro?

2. Untuk mendeskripsikan analisis pengelolaan keuangan desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penyusunan skripsi dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan peneliti dalam bidang keuangan khususnya tentang pengelolaan keuangan desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Margomulyo. Adapun manfaat lainnya untuk salah satu bentuk pengabdian saya sebagai mahasiswa tingkat akhir terhadap kampus untuk menyelesaikan tugas akhir dan menguji kemampuan saya.

##### **2. Bagi Kantor Desa**

Memberikan masukan kepada pemerintah Desa Margomulyo dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa agar lebih maksimal.

##### **3. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain. Selain itu apabila penelitian ini dibaca oleh adik tingkat mahasiswa bisa di jadinya referensi untuk penulisan penelitiannya dan juga sebagai motivasi

agar penelitian yang mereka kerjakan segera selesai.

### **1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan Masalah**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.

Adapun keterbatasan Untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar dari fokus yang telah ditetapkan, maka peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut :

- a. Tempat yang diambil untuk obyek penelitian adalah Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.
- b. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.
- c. Pembahasan permasalahan yang diambil adalah analisis pencairan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) tahun 2020. Apabila terdapat tambahan informasi diluar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai data pendukung dan dapat dilakukan pengkajian lebih dalam pada penelitian berikutnya.